

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PAPUA JAYAPURA  
DENGAN  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA  
TENTANG  
PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

NOMOR : PER/20/092020

NOMOR : In.35/Rk/HM.00/08/2020

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **10** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (10/09/2020) bertempat di Jayapura yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NAMA** : **I Ketut Arja Leksana**  
**JABATAN** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jayapura berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/54/032020 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura No. 10 Entrop Jayapura yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NAMA** : **Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si**  
**JABATAN** : Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/15448 yang berkedudukan di Jl. Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1  
DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia 5256).
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5473).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
8. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini juga adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua.
2. Sosialisasi dan edukasi program serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek oleh **PIHAK KESATU**.
3. Kegiatan terkait lainnya disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
  - a. Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua yang telah didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
  - b. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan klaim kepada **PIHAK KESATU**.
  - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua secara bersama atau mandiri dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** Meliputi :
  - a. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** secara bertahap.
  - b. Membayar iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua setiap bulan kepada **PIHAK KESATU** dengan jumlah sesuai dengan peserta yang terdaftar di **PIHAK KEDUA**.
  - c. Memfasilitasi sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua.



**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

3. **PIHAK KESATU** meliputi :

- a. Menerima pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan fasilitas sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua dari **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua.

4. **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima laporan dan data kepesertaan seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memperoleh manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua yang telah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun Program yang menjadi Perlindungan dan Manfaatnya sebagai berikut:

1. **Jaminan Kecelakaan kerja (JKK)** meliputi :

- a. *Biaya Transportasi/angkutan* (dari tempat kejadian menuju tempat Perobatan) Maksimum terdiri dari :
  - Darat Rp. 5.000.000,-
  - Laut Rp. 2.500.000,-
  - Udara Rp. 10.000.000,-
- b. *Biaya Perawatan dan Perobatan*
  - Unlimited (Sampai Sembuh) Sesuai Kebutuhan Medis. (Masuk ke Fasilitas yang kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan).
  - Perawatan di rumah (home care) bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
- c. *STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja)* Penggantian Gaji/upah :
  - 6 Bulan I : 100%
  - 6 Bulan II : 100%
  - 6 Bulan Seterusnya: 50%
- d. *Penggantian Gigi Tiruan*  
Rp. 5.000.000,- Maksimum
- e. *Penggantian Alat Bantu Dengar*  
Rp. 2.500.000,- Maksimum



- f. *Penggantian Biaya Kacamata*  
Rp. 1.000.000,- Maksimum
- g. *Santunan Cacat :*
1. Cacat Sebagian Fungsi :  
% Kurang Fungsi X % Tabel X 80 Bulan Upah.
  2. Cacat Tetap Sebagian / Anatomi  
% Tabel X 80 Bulan Upah
  3. Cacat Total Tetap
    - 70 % X 80 Bulan Upah (setara dengan 56 Bulan Upah)
    - Santunan Berkala Rp. 500.000,- X 24 Bulan atau sekaligus Rp. 12.000.000,-
  4. Meninggal Dunia (Disebabkan Kecelakaan Kerja)
    - Santunan Sekaligus 60% X 80 Bulan Upah (setara dengan 48 Bulan Upah)
    - Santunan Berkala Rp. 500.000,- X 24 Bulan atau sekaligus Rp. 12.000.000,-
    - Biaya Pemakaman Rp.10.000.000,-
- h. *Biaya Rehabilitasi*  
Rehabilitasi berupa alat bantu ( orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harta tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- i. *Bantuan beasiswa untuk 2 (dua) orang anak peserta, mulai dari TK hingga Kuliah. Bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.*
- TK sampai SD (Sederajat) Rp. 1.500.000,- / Tahun / Anak
  - SMP (Sederajat) Rp. 2.000.000,- / Tahun / Anak
  - SMA (Sederajat) Rp. 3.000.000,- / Tahun / Anak
  - Perguruan Tinggi (Sederajat) Rp. 12.000.000,- / Tahun / Anak
- j. *Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)*  
Manfaat lain dari program JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah dengan memperluas jaringan pelayanan kesehatan dengan membentuk jaringan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dengan beberapa Rumah sakit dan klinik.
- k. *Retun to Work (Kembali bekerja)*  
Suatu program yang dilakukan di tempat kerja perusahaan yang bertujuan untuk membantu pekerja :
- Melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap
  - Melakukan Penyesuain pada pekerjaan semula



- Menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi pasca kecelakaan kerja.

2. **Jaminan Kematian (JKM)** Meliputi :

Santunan Kematian yang bukan disebabkan hubungan kerja Seperti dikarenakan Sakit dan kecelakaan bukan pada saat melakukan pekerjaan meliputi :

- a. Santunan Kematian Rp. 20.000.000,-
- b. Santunan Berkala Rp. 500.000,-/bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp. 12.000.000,-.
- c. Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-.
- d. Beasiswa pendidikan untuk 2 (dua) orang anak peserta, mulai dari TK hingga Kuliah. Bagi peserta aktif dengan masa iur 3 (tiga) tahun yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  - TK sampai SD (Sederajat) Rp. 1.500.000,- / Tahun / Anak
  - SMP (Sederajat) Rp. 2.000.000,- / Tahun / Anak
  - SMA (Sederajat) Rp. 3.000.000,- / Tahun / Anak
  - Perguruan Tinggi (Sederajat) Rp. 12.000.000,- / Tahun / Anak

3. **Jaminan Hari Tua (JHT)** Meliputi :

Manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 bulan).

4. **Jaminan Pensiun (JP)** Meliputi :

- a. Kepesertaan kurang dari 15 tahun, manfaat jaminan pensiun diterima sekaligus berupa uang tunai
  - b. Kepesertaan lebih dari 15 tahun, manfaat jaminan pensiun yang diterima berupa uang tunai yang diterima setiap bulan:
    - Pensiun hari tua
    - Pensiun cacat
    - Pensiun janda/duda
    - Pensiun anak
    - Pensiun orang tua
- c. Memperoleh kemudahan akses untuk penerimaan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim dari **PIHAK KESATU**.
- d. Menerima laporan dan hasil kegiatan peningkatan keterampilan kepada peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari seluruh tenaga kerja dan mahasiswa magang/praktek IAIN Fattahul Muluk Papua dari **PIHAK KESATU**.



**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian Kontrak kerja antara **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan memperpanjang waktu perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
2. **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
  - b. Dikehendaki oleh salah satu pihak; atau
  - c. Karena salah satu PIHAK wanprestasi.



2. Dalam hal salah satu pihak wanprestasi, pihak lainnya berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak, dan kerugian yang timbul akibat pemutusan perjanjian ini menjadi beban pihak yang melakukan wanprestasi.
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena permintaan salah 1 (satu) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebelum perjanjian berakhir atau diakhir.
4. Pihak yang menghendaki Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
5. Apabila sampai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak ada tanggapan tersebut.
6. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka pihak yang akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

#### Pasal 11

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure disertai bukti yang layak adanya force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan *force majeure*.
2. Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
3. Semua resiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat dari *force majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mengalami kerugian.



**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada alamat dibawah ini :

**PIHAK KESATU**

KANTOR CABANG JAYAPURA

BPJS KETENAGAKERJAAN

Jl Raya Abepura Nomor 10 Bucend II Entrop, Jayapura

Telepon No : (0967) 551303,551304

Faksimili No : (0967) 551305

Email : jayapura@bpjsketenagakerjaan.go.id

**PIHAK KEDUA**

IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

Jl. Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Telepon No : (0967) 572126

Faksimili No : (0967) 572125

Email : info@iainfmpapua.ac.id / iain.papua@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 14**  
**ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam suatu



addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 15**  
**LAIN LAIN**

1. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundang yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini;
3. Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**


Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan diberikan kepada masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG JAYAPURA**



**I KETUT ARJA LEKSANA**  
**KEPALA**

**PIHAK KEDUA**  
**IAIN FATTAHUL MULUK**  
**PAPUA**



**Dr. H. IDRUS ALHAMID, S.Ag, M.Si**  
**REKTOR**

WASH  
D.C.